



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 88 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PEMOHON;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register Nomor 83/Pdt.P/2015/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah menurut agama Islam dengan seorang bernama HUSBAN pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung PEMOHON bernama Siruppa, yang dinikahkan oleh Imam Desa Adolang, bernama Sahadat, dengan maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. ali dan Baco;
2. Bahwa antara PEMOHON dengan **HUSBAN** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan PEMOHON I dengan HUSBAN;
3. Bahwa saat menikah PEMOHON berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara PEMOHON dengan HUSBAN telah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 di RSUD Majene karena sakit, dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :

1. **WAHIDAH**, umur 59 tahun;
2. **SANI**, umur 54 tahun;
3. **TRI**, umur 52 tahun;
4. **ARBA**, umur 49 tahun;
5. **HAMUSIA**, umur 46 tahun;
6. **ACONG**, umur 42 tahun;

5. Bahwa almarhum HUSBAN semasa hidupnya bekerja sebagai Veteran;

6. Bahwa pernikahan PEMOHON terjadi sebelum Tahun 1974, dimana pada saat itu pencatatan nikah belum tertib;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah PEMOHON adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan PEMOHON;
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON, PEMOHON, dengan almarhum HUSBAN, yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan PEMOHON;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PEMOHON telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan PEMOHON yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jendral Personil Tenaga Manusia dan Veteran tentang pemberian tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor Skep 26/03/36/A-XVII/VI/1996 tanggal 13 Juni 1996 yang telah bermaterai cukup, dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor 93049/1001030800 yang dikeluarkan oleh P.T Taspen Cabang Ujung Pandang pada tanggal 23 September 1996 telah bermaterai cukup, dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605021503080010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 28 September 2012, yang bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (P.3)
4. Asli surat kematian atas nama HUSBAN Nomor: 478/720.37/KL/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalampanua tanggal 15 September 2015, yang bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (P.4)

Bahwa PEMOHON telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **NEPHEW**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan KEPALA DUSUN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, mengaku sebagai keponakan PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa PEMOHON menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEMOHON dengan HUSBAN karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
 - PEMOHON dengan HUSBAN menikah pada tahun 1945;
 - Bahwa PEMOHON dengan HUSBAN menikah di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah PEMOHON pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung PEMOHON bernama Siruppa;
 - Bahwa yang menikahkan PEMOHON dengan HUSBAN adalah Imam Desa Adolang yang bernama Sahadat dengan mahar berupa 10 pohon kelapa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah dilaksanakan adalah M. ali dan Baco;
 - Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
 - Bahwa antara PEMOHON dan HUSBAN tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa PEMOHON dengan HUSBAN tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia;
 - Bahwa Dari pernikahan tersebut PEMOHON dengan HUSBAN telah dikaruniai enam orang anak;
 - Bahwa yang saksi dengan keperluan PEMOHON mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI;
2. **BROTHER**, umur 42. tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, Saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan PEMOHON yakni PEMOHON adalah saudara kandung dari bapak saksi dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa PEMOHON menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan PEMOHON dengan HUSBAN karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
 - PEMOHON dengan HUSBAN menikah pada tahun 1945;
 - Bahwa PEMOHON dengan HUSBAN menikah di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah PEMOHON pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung PEMOHON bernama Siruppa;
 - Bahwa yang menikahkan PEMOHON dengan HUSBAN adalah Imam Desa Adolang yang bernama Sahadat dengan mahar berupa 10 pohon kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah dilaksanakan adalah M. ali dan Baco;
- Bahwa pada saat menikah PEMOHON berstatus gadis dan HUSBAN berstatus bujang;
- Bahwa antara PEMOHON dan HUSBAN tidak ada hubungan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa PEMOHON dengan HUSBAN tidak pernah bercerai hingga HUSBAN meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut PEMOHON dengan HUSBAN telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa keperluan PEMOHON mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI

Bahwa para PEMOHON mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON mengajukan Isbat Nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah PEMOHON telah menikah dengan jejak bemama HUSBAN menurut agama Islam pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah ayah kandung bernama Siruppa, maskawin berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah PEMOHON bestatus perawan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan dengan HUSBAN;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan PEMOHON yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara PEMOHON dengan HUSBAN yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.4 yang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan PEMOHON telah diakui adalah isteri dari laki-laki bernama HUSBAN sedang dalam bukti P.2 tertera bahwa PEMOHON (Bungatia) adalah isteri dari seorang Veteran bernama HUSBAN;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterkaitan dari alat bukti P.1 sampai dengan P.4 yang saling bersesuaian antara satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa HUSBAN atau HUSBAN adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi PEMOHON sama-sama menerangkan bahwa PEMOHON dan HUSBAN adalah suami isteri, menikah pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung bernama Siruppa, yang menikahkan adalah Imam Desa Adolang dengan mahar berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah PEMOHON berstatus perawan sedang HUSBAN berstatus jejaka, keduanya tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan pernikahan, pada saat menikah PEMOHON telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi PEMOHON berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa PEMOHON dan HUSBAN adalah suami isteri, menikah pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung dan mahar berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi, saat menikah PEMOHON berstatus gadis sedang HUSBAN adalah jejaka dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan, saat menikah para PEMOHON telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEMOHON dengan HUSBAN alias HUSBAN adalah suami isteri, menikah pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung, mahar berupa 10 pohon kelapa dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah PEMOHON berstatus gadis sedangkan HUSBAN alias HUSBAN adalah jejak
- Bahwa tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa saat menikah PEMOHON telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pejabat pencatat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan PEMOHON dengan HUSBAN alias HUSBAN yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan PEMOHON dilakukan pada tahun 1945 dimana belum berlakunya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan adanya pencatatan maka cukup beralasan jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (d) menyebutkan bahwa isbath nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga secara normatif undang-undang membolehkan mengisbathkan perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON untuk mengisbathkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama HUSBAN alias HUSBAN yang dilaksanakan di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan PEMOHON telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Islam maka perkawinan para PEMOHON harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan PEMOHON harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para PEMOHON;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON, PEMOHON**, dengan **HUSBAN** alias **HUSBAN** yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Dusun Banua, Desa Betteng, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Membebankan **PEMOHON** membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 Hijriah oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.H.I.** dan **Tommi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para PEMOHON.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)